



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 468 /VIII /2015**

TENTANG

**PENETAPAN TAEKWONDO INDONESIA
CABANG KABUPATEN LUWU UTARA
SEBAGAI PENERIMA HIBAH PERALATAN OLAHRAGA TAEKWONDO
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Taekwondo Indonesia Cabang Kabupaten Luwu Utara sebagai Penerima Hibah Peralatan Olahraga Taekwondo Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Taekwondo Indonesia Cabang Kabupaten Luwu Utara Penerima Hibah Peralatan Olahraga Taekwondo Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan Total Nilai Sebesar Rp. 73.650.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Taekwondo Indonesia Cabang Kabupaten Luwu Utara Penerima Peralatan Olahraga Taekwondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan persyaratan-persyaratan sesuai petunjuk teknis dan administrasi yang telah disampaikan Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga Dini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.17.5.2.2.23.02. pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara melalui Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 10 Agustus 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, *

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/468 / VII/2015

TENTANG

PENETAPAN TAEKWONDO INDONESIA CABANG KABUPATEN LUWU UTARA
 PENERIMA HIBAH PERALATAN OLAHRAGA TAEKWONDO DINAS PEMUDA
 OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2015

TAEKWONDO INDONESIA PENERIMA PERALATAN OLAHRAGA TAEKWONDO
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA CLUB OLAHRAGA	ALAMAT	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Taekwondo Indonesia Cabang Kabupaten Luwu Utara	Jl. Muh. Hatta No. 107 Kelurahan Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara	Digital Scoring Stick USB Kabel USB 20 Meter Kabel Output VGA 10 M Terget Single Terget Double Body Protector Head Guard Boxing Stand Pelindung Tangan Pelindung Kaki Pengaman Kelamin Sarung Tangan Dobok Pelatih	1 Set 2 Buah 3 Buah 1 Buah 75 Buah 30 Buah 8 Buah 8 Buah 1 Buah 8 Buah 8 Buah 7 Buah 7 Buah 8 Pasang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, *

Arifin Junaidi
 ARIFIN JUNAIDI